



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Bantik, 14 Februari 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun II, Kelurahan Bantik Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Bantik, 15 Februari 1995, umur 24 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Kelurahan Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn, tanggal 09 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei tahun 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/001/V/2018 pada tanggal 4 Maret 2020;

Hal 1 dari 10 Hal. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Beo selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Resduk Kecamatan Beo 4 bulan kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Beo sedangkan Penggugat tetap dengan orang tuanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering mabuk minuman beralkohol
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar idul fitri tahun 2019 Tergugat menemukan Penggugat Bersama dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] mantan kekasih Penggugat di rumah laki-laki tersebut sehingga terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah kediaman Bersama selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya Kelurahan Beo sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak sampai dengan sekarang kurang lebih 9 bulan;
6. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi.
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Bantik Nomor : 58/SK/DB/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (prodeo) ;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai

Hal 2 dari 10 Hal. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/001/V/2018 tertanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P);

## B. Saksi - Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Desa Bantik Resduk, 25 Juli 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bantik Resduk, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun di Kelurahan Beo, selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, terakhir dan Tergugat pindah di rumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah pisah dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat minum minuman alkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat menendang Penggugat dibagian pinggang Penggugat sampai Penggugat merasa sakit atau salah urat kena tendangan kaki Tergugat, sehingga hari itu juga saya langsung membawa Penggugat pergi ke Resduk untuk dipijit;
- Bahwa Tergugat sering ke rumah saya, minum minuman keras bermerek Casanova dan Cap Tikus dengan bapak saya bersama teman-teman Tergugat;

Hal 4 dari 10 Hal. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah melihat Penggugat di rumah laki-laki lain yang bernama [REDACTED] akan tetapi di rumah itu ada orang tuanya [REDACTED], namun Tergugat sudah cemburu sama Penggugat sehingga timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat turun dari rumah sampai sekarang sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa menurut penglihatan saksi memang Tergugat sangat pencemburu dan sangat kejam terhadap Penggugat yang pada waktu Tergugat melihat Penggugat di rumahnya [REDACTED] ternyata [REDACTED] ini mantan pacarnya Penggugat;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang sudah tidak pernah kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak ada komunikasi selagi 9 bulan lamanya
- Bahwa Saksi sendiri pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti diatas dan tidak bias lagi menghadirkan saksinya lagi, Penggugat menyatakan bersedia melakukan sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang

Hal 5 dari 10 Hal. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan pokok dalil/alasannya adalah sejak Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan sering meminum minuman beralkohol;

Hal 6 dari 10 Hal. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) Alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan satu orang saksi, saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan tersebut telah memenuhi syarat

Hal 7 dari 10 Hal. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 11 Mei 2018, pernah rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun di Kelurahan Beo, selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, terakhir dan Tergugat pindah di rumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah pisah dengan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat minum minuman alkohol hingga mabuk dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan menendang bagian pinggang Penggugat hingga salah urat;
6. Bahwa Tergugat cemburu terhadap laki-laki bernama [REDACTED] mantan pacar Penggugat sehingga terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat turun dari rumah sampai sekarang sudah tidak pernah kembali;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan sangat sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Hal 8 dari 10 Hal. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنائه.

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim

Hal 9 dari 10 Hal. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 10 Hal. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat ([REDACTED])  
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.276.000,-  
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tahuna pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 Hijriyah oleh Nur Amin, S.Ag., M.H sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh Sukarni Manangkalangi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Nur Amin, S. Ag., M.H

Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi

**Perincian Biaya Perkara**

- |              |       |            |
|--------------|-------|------------|
| 1. Proses    | : Rp. | 70.000.00  |
| 2. Panggilan | : Rp. | 180.000.00 |
| 3. PNBP.Pgl  | : Rp. | 20.000.00  |
| 4. Meterai   | : Rp. | 6.000.00   |
| Jumlah       | : Rp. | 276.000.00 |
- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 Hal. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn



Hal 12 dari 10 Hal. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)